

PERATURAN DESA BUNGURASIH

NOMOR : 004 Tahun 2020

TENTANG

**SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
TATA RUANG WILAYAH LINGKUNGAN
DESA BUNGURASIH**

KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO



**DESA BUNGURASIH
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020**



PEMERINTAH DESA BUNGURASIH

PERATURAN DESA BUNGURASIH

Nomor : Tahun 2020

TENTANG

**SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN TATA RUANG WILAYAH
LINGKUNGAN DESA BUNGURASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUNGURASIH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan peran sosial kependudukan, serta penataan fungsi, pembangunan dan tata ruang wilayah lingkungan di Desa Bungurasih dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun sosial Kependudukan dan tata ruang wilayah lingkungan desa Bungurasih.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan tata kelola sosial, pembangunan antar sektor, desa dan sosial masyarakat maka tata sosial kependudukan dan tata ruang wilayah lingkungan merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, serta Pasal 26 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Sosial Kependudukan dan tata ruang wilayah lingkungan Desa Bungurasih
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia, nomer. 6 Tahun 2014, tentang Desa,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : nomer. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia nomer. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : nomer 27 tahun 2014 tentang pedoman, penyusunan, dan evaluasi kerja pembangunan daerah tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: nomer 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: nomer 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo : nomer 8 tahun 2006 tentang sumber pendapatan desa;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo : nomer 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo : nomer 54 tahun 2011 tentang tata cara pengelolaan kekayaan desa di Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Daerah Nomer 02 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer: 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 28 Tahun 2011 Tentang pedoman teknis evaluasi rancangan peraturan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUNGURASIH

DAN

KEPALA DESA BUNGURASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tentang Sosial Kependudukan dan Tata Ruang Wilayah Lingkungan Desa Bungurasih.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya,

5. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintahan Desa dan BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II PENDUDUK

Pasal 2

Penduduk Desa Bungurasih adalah seseorang yang telah menetap dan atau berdomisili di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo serta memiliki bukti administrasi kependudukan dengan beralamat di Desa Bungurasih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Penduduk

1. Hak Penduduk :

- a. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berhak menerima pelayanan administrasi yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berhak menerima fasilitas program Pemerintah, Desa, RW, dan RT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berhak bertanya dan mengemukakan pendapat sesuai batas kewajaran, kewenangan wilayah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban Penduduk :

- a. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo wajib mentaati Peraturan Desa Bungurasih.

- b. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo wajib berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Rukun Warga, serta Rukun Tetangga dalam bentuk swadaya, kerja bakti, dan gotong royong.
- c. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo wajib membayar semua bentuk iuran RT, RW, dan Desa sesuai kesepakatan bersama antara pengurus dan warga.
- d. Setiap penduduk Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak mentaati ketentuan dan atau melanggar Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan di atasnya serta tidak berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Desa, RW, dan RT, akan dikenakan teguran, sanksi dan atau ketentuan yang ditetapkan di wilayah Pemerintah Desa, Pengurus RW dan RT setempat.

BAB III

PENDUDUK MUSIMAN DAN TAMU

Pasal 4

1. **Penduduk Musiman** adalah penduduk yang berdomisili di Desa Bungurasih tetapi tidak memiliki identitas administrasi atau catatan sipil yang beralamat di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kartu keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.
2. Setiap penduduk musiman Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo wajib lapor kepada pengurus RT/RW/Desa Bungurasih selambat-lambatnya 1 X 24 Jam, dengan menunjukkan identitas diri dan keluarga pengikut yang asli berupa : KTP, Kartu Keluarga, dan Surat/Akta Nikah, serta menyerahkan foto copynya.
3. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2 dikenakan sanksi pengusiran dan pelarangan tinggal atau berdomisili di wilayah Desa Bungurasih, oleh pengurus RT, RW, dan atau Pemerintah Desa Bungurasih.
4. Setiap penduduk musiman Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo wajib berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Rukun Warga, serta Rukun Tetangga dalam bentuk swadaya, iuran, kerja bakti, dan gotong royong.
5. Setiap penduduk musiman Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Rukun Warga, serta Rukun Tetangga dalam bentuk swadaya, iuran, kerja bakti, dan gotong royong diberikan sanksi sesuai kesepakatan pengurus RT, RW dan warga di wilayah masing-masing.
6. Pemilik usaha kos, kontrakan, dan sejenisnya wajib memberitahukan secepatnya maksimal 1 x 24 jam kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada penghuni baru.
7. Jika Pemilik usaha kos, kontrakan, atau sejenisnya tidak ada pemberitahuan, maka dikenakan sanksi sesuai kesepakatan pengurus RT, RW dan warga di wilayah masing-masing.

Pasal 5

1. Setiap penduduk / warga Desa Bungurasih yang menerima tamu dan bermalam di rumahnya, maka harus melapor kepada pengurus RT atau

RW setempat selambat lambatnya 1 X 24 Jam, dengan membawa identitas diri tamu.

2. Pelanggaran terhadap pada pasal 5 ayat 1 sampai maksimal 1 X 24 Jam dilakukan peneguran oleh pengurus RT atau RW dan ditindak lanjuti dengan pelaporan RT atau RW kepada Pemerintah Desa.
3. Apabila ketentuan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengusiran oleh pengurus RT, atau RW dan atau Aparat Desa Bungurasih.
4. Batas jam bertamu terhadap penghuni kos, kontrakan atau sejenisnya adalah sampai jam 22.00 WIB.
5. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 4 sampai batas jam bertamu maka akan dilakukan peneguran sampai pengusiran oleh pengurus RT, atau RW dan atau Aparat Desa Bungurasih dan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan pengurus RT, RW dan warga diwilayah masing-masing.

BAB IV

KEPEDULIAN LINGKUNGAN

Pasal 6

1. Setiap penduduk Desa Bungurasih Wajib menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah rumah tangga dan sampah dengan penyediaan resapan pribadi dan membuang sampah pada tempatnya bukan di jalan, saluran air, dan atau tanah kosong.
2. Setiap penduduk Desa Bungurasih Wajib menyediakan penghijauan dan apotik hidup di ruang halaman rumahnya dan penghijauan di sepanjang jalan desa dan bantaran sungai Desa Bungurasih.
3. Setiap penduduk Desa Bungurasih Wajib menjaga kelancaran saluran air selokan dan sungai dengan tidak menyumbat, menguruk, dan atau mempersempit saluran air selokan atau sungai dengan bangunan pribadi.
4. Setiap penduduk Desa Bungurasih dilarang memanfaatkan, menggunakan atau mendirikan bangunan apapun diatas sungai, selokan, jalan, gang, atau tanah yang merupakan fasilitas umum atau aset dari Pemerintah dan atau Desa Bungurasih, kecuali atas ijin tertulis pemerintah yang berwenang.
5. Setiap usaha yang dilakukan oleh warga desa bungurasih yaitu pedagang kaki lima, parkir, bengkel, toko, ojek, warung, dan usaha lainnya, dilarang menggunakan fasilitas umum baik jalan, gang, sungai, selokan, dan tanah diwilayah Desa Bungurasih.
6. Setiap Usaha yang dilakukan oleh warga wajib menjaga, memelihara, dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan masyarakat dan ketertiban sekitarnya.
7. Pelanggaran yang dilakukan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, akan dikenakan sanksi mulai teguran sampai denda, sesuai aturan yang berlaku di wilayah RT, RW, Desa dan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku diatasnya.
8. Pelanggaran yang dilakukan dalam pasal 6 ayat 3,4,5, dan 6 akan dikenakan sanksi teguran sampai pengusuran/ pembongkaran oleh Pengurus RT, RW dan Pemerintah Desa Bungurasih.

BAB V
TATA BANGUNAN, DAN FASILITAS UMUM
Pasal 7

Tata Bangunan

1. Setiap penduduk Desa Bungurasih yang hendak mendirikan bangunan wajib melakukan pemberitahuan terhadap tetangga sekitar, dan RT, RW, atau Desa, dengan memperhatikan batas batas tanah pribadi, tetangga, dan fasilitas umum.
2. Apabila dalam mendirikan bangunan tanpa sepengetahuan Pengurus RW dan RT setempat dan Kepala Desa Bungurasih, dan ternyata kemudian terbukti merugikan pihak lain dan kepentingan umum maka segala resiko ditanggung pemiliknya.
3. Selama proses pendirian bangunan warga wajib tidak mengganggu dan merusak jalan, saluran air, dan jika terjadi kerusakan maka pemilik bangunan wajib segera memperbaiki dengan baik.
4. Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 akan diambil tindakan mulai teguran sampai pembongkaran bangunan oleh Pengurus RW dan RT setempat dan Kepala Desa Bungurasih
5. Segala bentuk bangunan tidak boleh didirikan diatas jalan atau saluran air kecuali bangunan yang didirikan untuk fasilitas umum yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Desa Bungurasih atau telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.
6. Setiap penduduk warga Desa Bungurasih dilarang menutup permanen melebihi dari 2 meter saluran air tanpa ada tutup terbuka (bak control).
7. Segala bentuk pembangunan dilarang menggunakan mobil molen kecuali untuk bangunan fasilitas umum yaitu masjid, musholla, sekolah, jalan desa dan bangunan Desa lainnya.

Pasal 8
Fasilitas Umum

1. Pemakaman umum Desa Bungurasih adalah pemakaman islam
2. Pemakaman umum Desa Bungurasih hanya diperuntukan penduduk Desa Bungurasih yang beridentitas (KK,KTP) Desa Bungurasih dan atau ahli warisnya.
3. Penduduk musiman Desa Bungurasih tidak boleh dimakamkan di pemakaman Desa Bungurasih.
4. Dilarang melakukan pengijingan, pengerisan makam atau sejenisnya di area makam Desa Bungurasih.
5. Apabila ada warga Desa Bungurasih yang meninggal dunia diatas jam 23.00 wib (11Malam) maka perawatan dan pemakaman jenazah tersebut akan dilaksanakan pagi hari.
6. Apabila pasal 8 ayat 4 dilanggar atau terlanjur dilaksanakan, maka pihak Pemerintah Desa Bungurasih akan melakukan pemberitahuan kepada ahli waris dengan batas waktu yang ditentukan. Dan jika sampai batas waktu tersebut tidak dibongkar maka pihak Pemerintah Desa Bungurasih, BPD, LPMD dan pengurus RT-RW secara serentak melakukan pembongkaran.
7. Kepada seluruh warga dilarang parkir mobil dan berjualan di sepanjang jalan Desa Bungurasih secara permanen.
8. Kepada seluruh warga diharapkan tidak menggunakan Jalan Desa untuk kegiatan hajatan.

9. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, maka diberlakukan **satu jalur** untuk roda empat atau lebih di sepanjang jalan umum desa yaitu jalan bungurasih timur RT. 7, 8, 9, dan 10 RW. 01. (Kecuali Mobil pihak berwajib, Mobil pemadam kebakaran, dan ambulans).
10. Satu jalur lalu lintas roda empat atau lebih sesuai Pasal 8 ayat 9 adalah untuk bungurasih timur RT.7,8,9 dari arah barat kearah timur (melalui pintu masuk terminal purabaya menuju pintu keluar bus kota), dan bungurasih timur RT.10 dari arah timur ke barat (melalui pintu masuk terminal purabaya menuju jalur ramayana) dan jika melanggar akan ditegur dan diperingatkan.
11. Selain jalur pada pasal 8 ayat 9 dan 10 tersebut berlaku 2 (dua) jalur.

BAB VI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 9

Setiap pembangunan desa yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Pusat yang bersifat dana bantuan, maka akan dilaksanakan dengan disertai swadaya masyarakat di wilayah tersebut. Jika tidak maka dana tersebut akan dialihkan ke wilayah yang sudah siap.

BAB VII KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KRIMINAL

Pasal 10

Sistem Keamanan Lingkungan

1. Setiap kepala keluarga Warga Desa Bungurasih wajib menjaga keamanan lingkungannya dengan kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) terjadwal di tiap wilayah RT dan RW masing masing.
2. Kegiatan Siskamling bertempat di Pos RT masing masing dan dimulai dari jam 22.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, dan melakukan patrol keliling di wilayah jaganya masing masing.
3. Jika kepala keluarga atau yang mewakili tidak bisa melaksanakan kewajiban jaga siskamling maka yang bersangkutan wajib menggantinya dengan denda tiap jaga. Dan dana tersebut menjadi kas RT masing-masing.

Pasal 11

Ketertiban Lingkungan

1. Setiap Warga Desa Bungurasih dan atau organisasi kemasyarakatan yang mengadakan kegiatan bersifat mengumpulkan massa wajib memberitahu Pemerintah Desa Bungurasih melalui pengantar RT dan RW, minimal 6 hari kerja sebelum hari pelaksanaannya.
2. Setiap Kegiatan warga Desa Bungurasih dan atau organisasi kemasyarakatan yang menggunakan Hiburan Orkes, Band, pagelaran dan sejenisnya wajib mengajukan ijin Keramaian kepada kepolisian (Polsek atau Polres).
3. Setiap kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa wajib melibatkan anggota Linmas Desa Bungurasih.

Pasal 12

Perselisihan Warga

1. Apabila terjadi perselisihan warga dan atau sejenisnya, maka RT, RW, dan Pemerintah desa berkewajiban untuk memfasilitasi.
2. Apabila terjadi perselisihan warga dan atau sejenisnya maka :
 - a. Pihak Pengurus RT memfasilitasi musyawarah mufakat
 - b. Apabila perselisihan masih belum menemukan musyawarah mufakat di tingkat pengurus RT maka akan dilanjutkan kepada Pihak Pengurus RW dan tokoh masyarakat untuk memfasilitasi musyawarah mufakat.
 - c. Apabila perselisihan masih belum menemukan musyawarah mufakat di tingkat pengurus RW maka akan dilanjutkan ke Pemerintah Desa Bungurasih untuk memfasilitasi musyawarah mufakat.
 - d. Jika upaya Pemerintah Desa Bungurasih masih belum menemukan hasil musyawarah mufakat maka yang bersangkutan boleh menyelesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 13

Norma Susila

Apabila terjadi tindakan asusila dalam masyarakat yang tertangkap tangan, maka dikenakan sanksi teguran, pengusiran, sampai ke denda sesuai ketentuan kesepakatan di wilayah RT dan RW masing masing.

Pasal 14

Tindak Pidana

Apabila terbukti adanya tindak pidana dan atau sejenisnya, maka akan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 15

Apabila terbukti adanya tindak pidana berupa membawa, menyimpan, mengkonsumsi, dan menjual belikan narkoba, minuman keras, dan sejenisnya maka yang bersangkutan harus dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 16

1. Apabila terbukti adanya tindak pidana berupa perjudian dan sejenisnya, maka yang bersangkutan akan ditegur, dan diperingatkan oleh Pemerintah Desa Bungurasih, pengurus RW, dan Pengurus RT setempat untuk segera dihentikan.
2. Dan apabila ayat 1 pasal 16 tidak dilaksanakan maka kegiatan perjudian tersebut akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 17

1. Pemerintah Desa Bungurasih dengan bukti yang cukup berkewajiban untuk menegur, memperingatkan, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap pelanggaran ijin operasional, menutup usaha pada hari-hari besar islam, dan tempat prostitusi, karaoke, pub, hiburan malam, dan panti pijat yang berada diwilayah Desa Bungurasih.
2. Pemerintah Desa Bungurasih dengan bukti yang cukup berkewajiban untuk menegur, memperingatkan dan melaporkan kepada pihak berwajib terhadap pelanggaran fungsi ijin operasional Hotel, Losmen, dan penginapan yang berada diwilayah Desa Bungurasih.

BAB VIII
PELAKSANA PERATURAN DESA

Pasal 18

Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Bungurasih sebatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi terhadap beberapa kebijakan yang telah diambil dalam Musyawarah Desa Bungurasih.

Pasal 19

1. Segala akibat dari pelanggaran Peraturan Desa Bungurasih akan ditindak oleh Kepala Desa Bungurasih bersama dengan Perangkat Desa Bungurasih.
2. Tindakan yang dimaksud pada ayat 1 pasal 19 ini, dapat diselesaikan dengan melibatkan unsur BPD, LPMD, Linmas, dan tokoh masyarakat yang berkepentingan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Bungurasih ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Bungurasih dengan persetujuan BPD Bungurasih.

Pasal 21

1. Peraturan Desa Bungurasih berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dicatatkan dalam lembar Pemerintah Desa Bungurasih.
2. Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya.
3. Peraturan Desa Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sosial Kependudukan Dan Tata Ruang Wilayah Lingkungan Desa Bungurasih dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bungurasih
Pada tanggal : 27 Februari 2020
KEPALA DESA BUNGURASIH

ttd

HJ. ENI ROSADA HARTIWI

Diundangkan di : Bungurasih
Pada tanggal : 27 Februari 2020
SEKRETARIS DESA BUNGURASIH

ttd

HERI PURNOMO

